

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

74991 - Pingsan Membatalkan Wudhu

Pertanyaan

Apakah pingsan termasuk pembatal wudhu?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Ya, para ulama sepakat bahwa pingsan termasuk pembatal wudhu, walaupun sebentar.

Siapa yang mengalami pingsan hingga hilang kesadarannya, walau sebentar, maka wudhunya batal.

Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni, 1/234

Hilang akal karena gila dan pingsan atau mabuk atau semacamnya, misalnya pengaruh obat yang menghilangkan kesadaran, termasuk perkara yang membatalkan wudhu, baik sebentar atau lama, berdasarkan ijmak.

Ibnu Munzir berkata, "Para ulama sepakat tentang wajibnya wudhu bagi orang yang mengalami pingsan."

Karena orang seperti itu, kesadarannya jauh lebih hilang daripada orang yang tidur, dengan bukti bahwa mereka tidak akan bangun jika diperingatkan. Diwajibkannya berwudhu bagi orang yang tertidur adalah pertanda bahwa wudhu tersebut diwajibkan kepada yang lebih berat dari tidur.

Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu, 2/25

"Umat telah sepakat tentang batalnya wudhu bagi orang yang gila atau pingsan. Telah dikutip dari

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Ibnu Munzir atau lainnya bahwa pendapat ini merupakan ijmak. Para ulama dari kalangan kami juga telah sepakat bahwa orang yang hilang akalinya karena gila, pingsan atau sakit atau mabuk karena khamar atau selainnya atau meminum obat untuk suatu kebutuhan atau selainnya, lalu hilang kesadarannya, maka wudhunya batal. Mereka mengatakan bahwa mabuk yang membatalkan wudhu adalah yang tidak tersisa sama sekali kesadaran, bukan sekedar permulaan mabuk. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah dia duduk tegak atau atau tidak, sebentar atau lama."

Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, apakah wudhu batal karena pingsan?

Beliau menjawab, "Ya, wudhu batal karena pingsan. Karena pingsan lebih berat dari tidur, sedangkan tidur jika nyenyak maka dia membatalkan wudhu, karena ketika tidur seseorang tidak menyadari apa yang keluar darinya, adapun tidur ringan, jika seseorang hendak berhadats maka dia segera menyadarinya. Tidur seperti ini tidak membatalkan wudhu, apakah tidurnya berbaring, duduk bersandar atau tidak bersandar atau dalam kondisi bagaimanapun, selama seandainya jika dia berhadats dia menyadarinya, maka tidur seperti itu, tidak membatalkan wudhu. Adapun pingsan lebih berat dari tidur, maka jika seseorang mengalami pingsan, wajib baginya berwudhu kembali."

(Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin, 11/200)

Syekh Ibn Baz rahimahullah pernah ditanya, "Apa hukum wudhu orang yang tidak sadarkan diri sesaat."

Beliau menjawab, "Perkara ini ada rinciannya. Jika hanya sesaat dan tidak menghilangkan kesadaran serta tidak menghalangi perasaan apabila terjadi hadats, maka hal seperti itu tidak berpengaruh (membatalkan wudhu). Seperti orang ngantuk yang tidak nyenyak tidurnya, akan tetapi dia masih mendengar adanya gerak, maka hal ini tidak mengapa sampai dia mengetahui ada yang keluar darinya. Demikianlah hukumnya jika ketidaksadaran tersebut tidak

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

menghilangkan kesadaran. Adapun jika hal tersebut menghilangkan kesadarannya sehingga dia tidak menyadari apa yang keluar darinya, seperti mabuk, atau menderita sakit yang membuatnya hilang kesadaran hingga tak sadarkan diri, hal ini membatalkan wudhu, seperti halnya orang yang pingsan."

(Fatawa Syekh Bin Baz, 10/145).